



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.098-BPKA/2019

TENTANG

TIM TERPADU PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA

BARANG MILIK DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung menindaklanjuti dengan melakukan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Bandung Nomor:119/4334-Bag.KS Nomor:B-47/02.10/Gs.2/11/2018 Tanggal 22 November 2018 dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dalam Pengamanan dan Penanganan Sengketa Barang Milik Daerah oleh unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan unsur Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengamanan dan Penanganan Sengketa Barang Milik Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengamanan dan Penanganan Sengketa Barang Milik Daerah.

KEDUA ...

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan upaya-upaya serta solusi dalam pengamanan Barang Milik Daerah, baik secara administratif, fisik, maupun hukum;
2. melaksanakan upaya-upaya penyelesaian serta solusi dalam penanganan kasus, sengketa, konflik, perkara, pengaduan, maupun permasalahan serta potensi permasalahan Barang Milik Daerah;
3. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian secara hukum baik dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana terhadap kasus, klaim maupun permasalahan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak lain;
4. mengoptimalkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan antar Instansi/Lembaga pemerintah, terkait dengan penanganan sengketa dan pengamanan Barang Milik Daerah;
5. melaporkan kemajuan pelaksanaan Penanganan Sengketa dan Pengamanan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.098-BPKA/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA
BARANG MILIK DAERAH

- Pengendali Teknis : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- Pembina : 1. Inspektur Kota Bandung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Ketua Tim : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- Wakil Ketua Tim : 1. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
2. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Kota Negeri Bandung;
10. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
11. Kepala ...

11. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Penanganan Sengketa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung; dan
18. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.098-BPKA/2019
TANGGAL : 29 Januari 2019

URAIAN TUGAS
TIM TERPADU PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA
BARANG MILIK DAERAH

1. Pengendali Teknis:
 - a. Memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan pengamanan dan penanganan sengketa Barang Milik Daerah yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
 - c. Memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan; dan
 - d. Memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.
2. Pembina:
 - a. Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Tim mengenai pelaksanaan pengamanan dan penanganan sengketa Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Ketua Tim:
 - a. Memfasilitasi sumber daya manusia serta pembagian tugas Tim;
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
 - c. Menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
 - d. Mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - f. Memimpin rapat-rapat Tim.

3. Anggota ...

4. Anggota:


- a. Melaksanakan kebijakan Tim yang telah ditetapkan oleh Ketua;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan atas kegiatan yang telah dilakukan;

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027